
INTEGRASI MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH KE SEKOLAH DI KOTA CIREBON

INTEGRATION OF MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH TO SECULAR SCHOOL IN CIREBON CITY

ABDUL BASID

Abdul Basid

Balai Litbang Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No.6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur
Email: abd.basid19@gmail.
com

Naskah Diterima:

Tanggal 27 Juli 2017.

Revisi 26 September 2017 - 7

Juni 2018.

Disetujui 8 Juni 2018.

Abstract

Islamic Religious Education Subject (PAI) in regular schools and religious school—such as Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) shares connectedness in terms of subject content as well as level of institution. Unfortunately, the strengthening program of character education through a five-day school policy has set up concern to the existence of MDT. This qualitative research is conducted to understand the potential of integration of MDT to non-MDT schools. The data was collected from interviews, observation and document analysis which later have been examined by SWOT analysis method. This study targeted schools in Cirebon City that have integrated MDT within. The result of this study concludes that MDT has the potential to be integrated into schools in the form of interrelationships between MDT and PAI subjects which make them possible to merging them in private Islamic schools. This study also suggests that there should be a cooperation in terms of management between the educational unit level of both parties. A solid cooperation at the national level should involve the participating ministries.

Keywords: *Integration, Madrasah Diniyah Takmiliah, School.*

Abstrak

Pendidikan Agama Islam di sekolah dan MDT memiliki keterhubungan pada muatan mata pelajaran dan secara kelembagaan keduanya memiliki penjenjangan yang sama. Penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan lima hari sekolah dikhawatirkan mematikan eksistensi MDT. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui potensi integrasi MDT ke sekolah, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen dan dianalisis dengan analisis SWOT. Sasaran penelitian adalah sekolah yang telah mengintegrasikan MDT di sekolah di Kota Cirebon. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa MDT berpotensi untuk diintegrasikan ke sekolah dalam bentuk keterhubungan mata pelajaran MDT dan PAI serta penggabungan keduanya pada sekolah swasta berbasis keagamaan Islam. Di tingkat satuan pendidikan dengan kerjasama kedua belah pihak dan pada skala daerah melalui kebijakan daerah serta dalam skala nasional harus melibatkan antarkementerian.

Kata Kunci: Integrasi, Madrasah Diniyah Takmiliah, Sekolah.

PENDAHULUAN

Tulisan ini memuat tentang kajian potensi integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) ke sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (PP No. 55/2007, pasal 25 ayat 5 telah disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah atau pendidikan tinggi. Dari tujuan penyelenggaraannya diperuntukkan melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh peserta didik di sekolah atau pendidikan tinggi (ayat 1). Konsep keterpaduan penyelenggaraan di atas, menjadi heboh saat diusung dalam program pendidikan karakter dengan konsep *Full Day School* (FDS).

FDS merupakan isu menarik yang diperbincangkan tak lama setelah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Effendy diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberitaan tentang FDS menuai ragam komentar di berbagai media sosial, ada pro dan kontra bila diimplementasikan (Fathoni, 2016). Upaya klarifikasi terhadap FDS dilakukan, bahwa bukan kebijakan FDS melainkan Penguatan Pendidikan Karakter (Azizah, Nur. 2017). Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang termaktub dalam salah satu butir Nawacita.

Kebijakan ini ingin menguatkan pendidikan karakter di sekolah yang dicanangkan sejak tahun 2010 untuk

menanamkan delapan belas nilai karakter, meliputi; religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, tanggung jawab, cinta tanah air, peduli sosial, cinta damai, gemar membaca, bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan hutan, dan menghargai prestasi (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Adapun dalam program PPK menitikberatkan pada lima nilai utama, yakni; religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selain itu, terdapat pelibatan masyarakat atau komunitas dalam program ini yang belum tampak pada program sebelumnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Untuk menunjang program ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Permendikbud No. 23/2017).

Permendikbud No. 23/2017 ini dianggap berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan eksistensi pendidikan keagamaan, seperti; MDT dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Poin utama yang dipersoalkan sebagian masyarakat adalah penetapan hari sekolah selama 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu (Pasal 2 ayat [1]). Penetapan hari sekolah itu dinilai akan memperpanjang waktu belajar peserta didik di sekolah dan mengambil waktu atau jam yang biasa digunakan sebagian peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Kebijakan ini dapat mematkan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan

tersebut. Sedikitnya ada sekitar 76.566 MDT¹ yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan terancam bubar. Sejumlah itu terdiri dari tingkat ula atau setara dengan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 72.853 (95.15%), tingkat wustha atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 10.330 (13.49%), dan tingkat ulya atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1.613 (2.11%) (Kementerian Agama RI, 2015).

Bila pembelajaran MDT diintegrasikan ke sekolah, maka pendidikan karakter melalui pendidikan diniyah akan berjalan dengan baik dengan melayani seluruh siswa SD/MI yang berjumlah 25.197.903² anak. Dari data 2015, anak-anak usia SD/MI yang mengikuti pendidikan diniyah tingkat Ula 5.121.022 anak dari atau hanya sekitar 20% dari total jumlah siswa SD/MI. Selain itu persebaran MDT akan merata sesuai dengan jumlah SD/MI dalam suatu daerah tersebut. Saat ini, 53.536 MDT tingkat Ula atau sebesar 74% mengumpul di Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Barat sebanyak 24.251, *kedua* Provinsi Jawa Timur 18.873, dan *ketiga* Provinsi Jawa Tengah 10.412.

Kekhawatiran masyarakat terhadap matinya MDT yang diekspresikan dengan melakukan demonstrasi menuntut pencabutan Permendikbud No. 23/2017 membuahkan hasil dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 (Perpres No. 87/2017) tentang Penguatan

Pendidikan Karakter. Perpres tersebut memuat fleksibilitas penyelenggaraan lima hari sekolah (Pasal 9 ayat [1]). Di sisi lain, sudah ada upaya Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan antara kurikulum MDT dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Menarik bila kondisi tersebut dikaji untuk mencari solusi problematika kebijakan lima hari sekolah yang dianggap mengancam eksistensi Madrasah MDT.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan (PMA No. 13/2014), disebutkan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai sebutan dari Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kurikulum MDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi; Al-Qur'an, Hadis, Fikih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Penyelenggaraan MDT bertujuan untuk melengkapi Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di SD/MI, SMP, MTs, SMA/SMK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. MDT dilaksanakan secara berjenjang; awaliyah/ula, wustha dan ulya serta di tingkat pendidikan tinggi disebut *ma'had al-jami'ah al-takmiliyah*. Pengelolaan MDT dapat dilakukan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.

¹Rilis terbaru di *website* <http://diktis.kemenag.go.id/nspti/depan.php?hal=pplm>, total jumlah Pendidikan Diniyah (MDT) adalah 76.683 lembaga, meliputi di tingkat Ula sebanyak 70.836, tingkat Wustha 5.581 dan tingkat Ulya berjumlah 266.

²Jumlah ini mengabaikan siswa-siswi yang tidak beragama Islam, meskipun demikian jumlah anak-anak usia SD/MI yang beragama Islam yang belum terlayani oleh Pendidikan Diniyah sangat banyak.

Eksistensi MDT sebagai indigenous learning pada akhirnya diakui dalam dalam perundangan sejak tahun 1964, berturut-turut regulasi tentang MDT sebagai berikut; PMA Nomor 13 Tahun 1964 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah, PMA Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah (sekaligus mencabut PMA sebelumnya), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (PP No. 55/2007) (Soebahar, 2013: 73-82), dan PMA No. 13/2014 serta Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3021 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah MDT (SK Dirjen Pendis No. 3021/2013). Dan dalam perkembangannya banyak daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda Madin) dan turunannya untuk mengakomodir keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal ini. Pendidikan keagamaan Islam nonformal ini untuk melengkapi Pendidikan Agama di sekolah.

Pada tahun 2015 penelitian Balai Litbang Agama Jakarta menyebutkan bahwa penyelenggaraan MDT belum dapat mencapai standar pelayanan minimal, disebabkan oleh beberapa kendala atau hambatan meliputi; pembiayaan, pengelolaan, pendidik, dukungan masyarakat, waktu penyelenggaraan, dan kurangnya daya dukung pemerintah padahal telah diterbitkan Perda Madin (Balai Litbang Agama Jakarta, 2015). Menurut Muhaemin (2012:159) untuk mewujudkan pendidikan diniyah ideal, penyelenggaraan MDT memiliki tantangan sebagai berikut; 1) sarana dan prasarana kurang memadai; 2) tidak ada tokoh penggerak; 3) dukungan

masyarakat yang belum maksimal; 4) belum ada perhatian yang serius dari pemerintah daerah; dan 5) masyarakat yang sudah merasa cukup dengan adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Di Kabupaten Cirebon telah diterbitkan Perda Wajib Belajar Madin, namun masih ada hambatan yang dihadapi oleh MDT, seperti; kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya MDT, waktu belajar berbenturan dengan jam tambahan atau ekstrakurikuler di sekolah, pendidik MDT yang belum sarjana, kurangnya komunikasi antara MDT dengan stakeholder dan pembelajaran tidak didukung dengan sarana yang memadai (Basid, 2015: 459). Mubarak (2011) menyebutkan bahwa manajemen pembelajaran terpadu MDT tingkat Wustha dan Pendidikan Agama Islam di SMPNegeri 1 Anjatan Kabupaten Indramayu secara umum sudah cukup berhasil dalam membentuk perilaku agama siswa, ditandai efektivitas yang cukup memuaskan dengan persentase sebesar 68% dari 50 siswa.

Dengan melihat MDT dan segala dinamika problematikanya di atas, apabila diberlakukan kebijakan penguatan pendidikan karakter dengan Lima Hari Sekolah, apakah MDT mempunyai potensi diintegrasikan ke sekolah atau bubar sesuai yang di khawatirkan sebagian masyarakat? dan apa keuntungan serta kerugian dari integrasi tersebut?

Kerangka Konsep

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai sebutan dari Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan

Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap (takmiliah) pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kurikulum MDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi; Al-Qur'an, Hadis, Fikih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu: *skhole, scola, scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang. Permasalahannya, pemahaman akan makna waktu luang telah mengalami distorsi. Waktu luang diartikan sebagai waktu santai setelah beraktivitas seharian penuh. Waktu luang diartikan bila seseorang tidak memiliki aktivitas apapun sehingga ia bisa baca koran, ngerumpi, nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngobrol bersama keluarga dan berbagai aktivitas lainnta di luar aktivitas rutin. Sekolah bukan hanya sebuah tempat untuk memperoleh pengetahuan atau informasi sebanyak-banyaknya tetapi jauh lebih penting dari semua itu adalah wadah bagi guru dan siswa untuk sama-sama belajar, sama-sama mengamati dengan suasana batin tenang tanpa tekanan (Yusron, 2004:15).

Sekolah adalah ruang belajar, ruang kantor, perpustakaan, halaman/lapangan, kantin dan lainnya. Sekolah yang bercirikan agama Islam disebut madrasah, pengelolaannya di bawah pembinaan Kementerian Agama. Secara penyelenggaraan, sekolah/madrasah dibagi menjadi dua, yaitu; sekolah/madrasah negeri dan swasta. Sekolah/madrasah negeri, yaitu sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai

dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Sekolah/madrasah swasta, yaitu sekolah/madrasah yang diselenggara-kan oleh non-pemerintah/swasta, penyelenggara pendidikan merupakan suatu badan yang berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini berbadan hukum penyelenggara pendidikan. Pendidikan dilaksanakan secara berjenjang; pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar berbentuk SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk SMA/MA, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan dan MA (Madrasah Aliyah) atau bentuk lain yang sederajat.

Di setiap jenjang pendidikan, wajib memuat kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam struktur Kurikulum 2013, mata pelajaran PAI di sekolah dasar mendapatkan penambahan menjadi empat jam pelajaran, yang sebelumnya tiga jam pelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Porsi tersebut beserta budi pekerti, akhlak mulia, moral atau karakter. Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah merupakan kebijakan Orde Baru yang tak luput kritik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era 1985-1993, bahwa pendidikan agama adalah tanggung jawab orang tua, bukan negara. Hasil uji publik kurikulum 2013 menuliskan salah satu kesimpulan yang mengatakan mayoritas publik memberi saran agar pembentukan karakter diperkuat melalui pelajaran agama (Suhadi, dkk., 2014).

Karena tujuan penyelenggaraan MDT sebagai pelengkap (takmiliah) Pendidikan Agama Islam di sekolah, keduanya memiliki karakter kurikulum yang sama, seperti; Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Fikih.

Dengan persamaan karakteristik kurikulum tersebut dimungkinkan keduanya dapat melakukan kerjasama untuk pembelajaran agama secara terpadu atau terintegrasi.

Dalam dunia pendidikan dikenal istilah kurikulum terpadu atau integrasi kurikulum. Menurut Nasution (2008: 195-196), integrasi berasal dari kata "*integer*" yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksudkan perpaduan, koordinasi, harmonisasi, kebulatan keseluruhan. *Integrated curriculum* meniadakan batas-batas antara berbagai-bagai matapelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya, apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah.

Menurut Robin Forgyat (1991) dalam Resmini, terdapat sepuluh cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Kesepuluh cara atau model tersebut adalah: (1) *fragmented*, (2) *connected*, (3) *nested*, (4) *sequenced*, (5) *shared*, (6) *webbed*, (7) *threaded*, (8) *integrated*, (9) *immersed*, dan (10) *networked*. Secara singkat kesepuluh model akan dijelaskan di bawah ini.

Model *fragmented* (penggalan) ditandai oleh ciri pemaduan yang terbatas pada suatu mata pelajaran saja. Model *connected* (keterhubungan) dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Model *nested* (sarang) merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan kondep keterampilan melalui sebuah pembelajaran. Model *sequenced* (urutan/rangkaian) merupakan model pemaduan

antarmata pelajaran yang berbeda secara paralel. Model *shared* (bagian) merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya *overlapping* konsep pada dua mata pelajaran atau lebih. Model *webbed* (jaring laba-laba) bertolak pada pendekatan tematis sebagai bahan dan kegiatan pembelajaran. Model *threaded* (galur) merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel dan sebagainya.

Model *integrated* (keterpaduan) merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Model *immersed* (celupan) dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Model *networked* (jaringan) merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, untuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model yang tepat untuk memadukan antara mata pelajaran di MDT dan Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah model keterhubungan (*connected*).

Dalam buku *Prosesi Formasi dan Implementasi Manajemen Strategik Kontemporer* (Hutabarat & Huseini, 2006) disebutkan beberapa integrasi antara lain; integrasi maju, integrasi balik, integrasi vertikal dan integrasi horisontal. Dalam melaksanakan startegi integrasi horisontal, maka agar efektifitasnya tinggi perlu

diperhatikan beberapa kondisi penerapan strategi, seperti; aturan pemerintah, skala ekonomis, pertumbuhan industri, kemampuan perusahaan, dan situasi pesaing.

Integrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) ke sekolah dalam kajian ini adalah mengintegrasikan MDT dalam kegiatan sekolah, baik dalam pembelajaran melalui model *connected Forgaty* maupun integrasi horisontal kelembagaan (*mergering*) kedua lembaga tersebut. Keduanya terdapat keterhubungan (*connected*) antara PAI di sekolah dan kurikulum MDT. Keduanya juga dapat diintegrasikan secara horisontal karena MDT jenjang ula/awaliyah merupakan jenjang pendidikan dasar pada MDT dengan objek pelayanan yang mempunyai karakter sama dengan sekolah dasar (usia SD). Untuk memadukan MDT dan Sekolah, pengelola pendidikan (sekolah) diberikan kewenangan untuk mengelola sekolah sesuai dengan kebutuhan dengan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Sekolah memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan (otonomi pendidikan) dengan manajemen berbasis sekolah atau *School Based Management* (SBM).

SBM memberikan keleluasaan sekolah untuk mengelola pendidikan sesuai yang dikehendaki tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pengelolaan seperti ini adalah salah satu wujud reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik (Mulyasa, 2007:24).

Untuk memenuhi standar tersebut, sekolah dapat bersinergi dengan masyarakat dalam menjalankan program layanan pendidikan bermutu dengan membentuk Komite Sekolah. Dalam Permendikbud No. 75/2016 tentang Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah diperbolehkan untuk mengelola dana pendidikan dari partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan, pungutan, dan sumbangan pendidikan secara transparan.

Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kewenangannya. Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan, yang merupakan *penjabaran* lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan upaya pengembangan ciri khas daerah tentang pendidikan keagamaan (Perda No. 10/2013), sebagai *penjabaran* dari UU Sisdiknas dan PP No. 55/2007. Dalam tulisan ini, mencari peluang adanya kemungkinan dilakukan pembelajaran terpadu antara MDT (terintegrasi) dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing serta ancaman yang dimungkinkan muncul dari integrasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemangku kebijakan pendidikan di Kemenag dan Dinas Pendidikan, kepala lembaga, dan guru. Observasi dilakukan untuk melihat proses pembelajaran di kelas dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini dikaji sebagai studi dokumen. Kota Cirebon dipilih sebagai lokus penelitian karena ada kebijakan Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan kurikulum MDT ke sekolah. Sasaran penelitian adalah sekolah (negeri) piloting ekstrakurikuler madin ke sekolah dan sekolah (swasta) yang menyelenggarakan keterpaduan sekolah dengan kurikulum MDT.

Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif menggunakan *SWOT analysis* (*strength, weakness, opportunity* dan *treath*). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari "kesesuaian" yang baik antara sumber daya internal (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Piarce & Robinson, 2007:200).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Cirebon terdiri dari Kecamatan Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, Pekalipan dan Harjamukti. Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) di Kota Cirebon berjumlah 94 lembaga tersebar di lima kecamatan tersebut. Dari semua lembaga tersebut hanya 4.340 anak

usia SD yang mengikuti layanan pendidikan keagamaan tersebut. Penyelenggaraan MDT di Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama dengan pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang diatur dalam PMA no. 13/2014, dengan menambahkan materi Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) dalam proses belajar mengajarnya. Proses belajar mengajar dilakukan di ruang kelas gedung MDT, masjid, musalla, dan di rumah tinggal. Karena memiliki sifat melengkapi (takmiliah), kurikulum MDT disesuaikan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. PAI di SD sebagian menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Keduanya dimungkinkan untuk diajarkan secara terpadu atau kurikulum MDT melengkapi mata pelajaran PAI di sekolah.

Kota Cirebon juga memiliki 181 satuan pendidikan dasar berbentuk SD/MI dengan siswa sebanyak 38.543 anak. Rincian jumlah pendidikan dasar adalah; 134 SD Negeri, 27 SD Swasta, 1 MI Negeri dan 19 MI Swasta (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>). Berdasarkan muatan keagamaan Islam, peneliti mengelompokkan pendidikan dasar menjadi tiga, yaitu; madrasah, sekolah berbasis agama dan sekolah reguler. Madrasah, merupakan sekolah berciri keagamaan, terdapat mata pelajaran pendidikan agama, seperti; Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab.

Sekolah berbasis agama merupakan sekolah yang diselenggarakan oleh komunitas atau yayasan dengan menampilkan ikon keagamaan. Dari sejumlah SD terdapat 18 (delapan belas) sekolah berbasis agama, seperti; SD Islam Terpadu, SD Muhammadiyah dan SD Kristen/Katolik.

SD Muhammadiyah 1, 2 & 3, SD al-Irsyad, SD Islam al-Azhar 3, SD IT al Falah, SD IT Cirebon Islamic School, SD IT Muhammadiyah, SD IT al Hikmah, SD IT as-Sunnah dan SD IT Sabilul Huda. Sekolah Dasar berbasis agama kristen/Katolik meliputi; SD Geeta, SD Kristen Terang Bangsa, SD Kristen Plus, SD Kristen BPK Penabur, SD Kinderfield (*Kinderfield Primary School*), SD Advent dan SD Santa Maria. Dan sekolah reguler merupakan sekolah negeri dan swasta dengan empat jam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti sesuai dengan Kurikulum 2013. Madrasah dan Sekolah berbasis agama akan memberikan porsi pendidikan agama yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah reguler, sesuai dengan struktur kurikulum yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk akomodasi terhadap keinginan masyarakat, Pemerintah Kota Cirebon membuat kebijakan program pilloting ekstrakurikuler Madin di sekolah. Kebijakan ini sebagai implementasi Perda No. 10/2013. Pemerintah menghendaki anggaran madrasah diniyah dapat berkelanjutan, tidak bersifat insidental berupa bantuan sosial. Oleh karena itu, anggaran untuk madrasah diniyah dititipkan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon melalui kegiatan pilloting ekstrakurikuler Madin di sekolah.

Ada sepuluh sekolah (5 SD dan 5 SMP) yang menjadi sekolah pilloting ekstrakurikuler Madin di sekolah bekerja sama dengan MDT sesuai dengan jenjangnya, yaitu; SDN Samadikun dengan DTA (Diniyah Takmilyah Awaliyah) Sabilul Huda, SDN Panjunan dengan DTA Raudhatul Muntaha, SDN Pekalangan dengan DTA Darul Fikr, SDN Agung dengan DTA Baiturrahman Merapi, SDN Kesambi Dalam

3 dengan DTA Nurul Hidayah. Untuk tingkat SMP; SMPN 3 Pronggol dengan DTW (Diniyah Takmilyah Wustha) Salman Huda, SMPN 13 dengan DTW Darul Fikr, SMPN 9 Kebon Pelok dengan DTW al-Munawaroh, SMPN 12 Ciperna dengan DTW Raudhatul Taklimil Qur'an dan SMPN 14 dengan DTW Nurul Huda. Selain sepuluh sekolah pilloting tersebut, ada sekolah dasar yang mengusung keterpaduan sekolah dengan pendidikan keagamaan Islam, seperti; SD IT as-Sunnah, SD IT Cirebon Islamic School, SD IT Sabilul Huda, dan sekolah berbasis agama lainnya.

Antara MDT dan sekolah mempunyai peluang untuk diintegrasikan, baik secara kelembagaan (*mergering*) maupun koneksitas mata pelajaran di MDT dengan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Secara kelembagaan, SD IT as-Sunnah mengintegrasikan MDT dan SD (*mergering*). Pengajar SD juga menjadi pengajar di MDT, *mergering* dilakukan dengan membuat jadwal pembelajaran terpadu dalam lima hari sekolah. Siswa memperoleh layanan pendidikan formal (kurikulum SD) dan kurikulum MDT (disesuaikan dengan visi dan misi sekolah) sejak pukul 07.00 hingga 16.00. Model integrasi ini sangat dimungkinkan dilakukan oleh penyelenggara sekolah dan madrasah diniyah karena memiliki otoritas penuh terhadap dua satuan pendidikan tersebut. Atau kerjasama antara sekolah dan MDT (*apple to apple*) atas inisiatif bersama. Integrasi seperti ini tanpa ada pengawasan yang baik menjadi tempat yang subur bagi pengembangan paham intoleran.

Model penyelenggaraan pendidikan seperti ini juga dapat kita lihat di sekolah-sekolah yang mengusung keterpaduan kurikulum sekolah dengan pendidikan

keagamaan Islam. Keterpaduan penyelenggaraan MDT dengan sekolah formal diatur oleh PP 55 tahun 2007, Pasal 25 ayat (5) yang menyebutkan; "Penyelenggaraan MDT dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi". Bagaimana dengan sekolah reguler?

Untuk memberikan pendidikan agama yang lebih di sekolah, Pemerintah Kota Cirebon membuat kebijakan integrasi melalui program piloting ekstrakurikuler madin di sekolah. Kebijakan ini dapat dikembangkan dan diberlakukan secara massif, keduanya memiliki potensi untuk diintegrasikan. Berikut potensi integrasi MDT ke sekolah, dilihat dari kurikulum, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kurikulum

Kurikulum MDT mempunyai peluang dipadukan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah karena memiliki kesamaan struktur kurikulum. terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi; Al-Qur'an, al-Hadis, Fiqih, Akidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab. Kurikulum PAI sekolah dasar sesuai Standar Nasional Pendidikan juga mencakup unsur-unsur tersebut diajarkan melalui mata pelajaran PAI. Integrasi MDT ke sekolah dapat dilaksanakan dengan integrasi (*connected*) kurikulum keduanya yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan agama dan penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Cirebon membentuk tim penyusun kurikulum yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Guru PAI. Tim ini ditugaskan untuk menyusun kurikulum yang dibutuhkan dalam program tersebut sesuai dengan visi dan misi Pemkot serta bertugas melakukan monitoring dan evaluasi. Kurikulum yang disusun oleh tim tidak dapat diterapkan secara ideal, pelaksanaan ekstrakurikuler madin terintegrasi di sekolah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya, di SDN Samdikun semua siswa SD menjadi siswa Madin. Kelas 1 & 2 sebagai kelas persiapan (I'dad) dengan mata pelajaran BTQ dan Praktek Ibadah. Sedangkan kelas 3 – 6 dianggap sebagai 1-4 MDT mendapatkan mata pelajaran; Fiqih, SKI, Akidah Akhlak, dan Qur'an Hadis dan BTQ sebagai mata pelajaran pokok. Berbeda dengan SD Samdikun, SDN Panjunan dan Kesambi Dalam hanya mengajar anak-anak kelas 1 & 2 (± 50 anak) dengan materi BTQ, hafalan doa dan surat pendek serta praktek ibadah.

2. Pendidik

Latar belakang pendidikan formal para pendidik MDT di Kota Cirebon yang berjumlah 490 orang sangat bervariasi, meliputi; pendidik yang belum sarjana (S1/D4) sebanyak tiga ratus tiga belas orang atau sekitar 64% dari total jumlah pendidik. Pendidik yang sarjana (S1/D4) sebanyak seratus enam puluh lima orang atau sekitar 34%, dan pendidik yang telah berpendidikan S2 sebanyak dua

belas orang atau sekitar 2% dari total jumlah pendidik. Selain latar belakang pendidikan, para pendidik juga lemah dalam pengelolaan pembelajaran dan pengadministrasian. Hal yang menjadi kekuatan dari para pendidik adalah khidmah untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga mereka tetap bertahan untuk mengajar di MDT meskipun dengan honor yang sangat sedikit.

Integrasi MDT ke sekolah dapat memberikan peluang bagi para pendidik MDT yang telah mempunyai kualifikasi dan kompetensi dapat memperoleh pendapatan lebih (misal: tunjangan profesional atau insentif). Sekolah yang mengintegrasikan MDT mempunyai jadwal PAI yang lebih, diajar oleh banyak pendidik dan dapat dimasukkan dalam laporan bulanan sebagai pendidik PAI. Integrasi juga memberi peluang bagi pendidik MDT untuk diangkat sebagai guru honorer sekolah negeri sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon (<http://www.rakyatcirebon.co.id/2017/01/disdik-kekurangan-guru-pai-dan-olahraga.html>). Selain peluang tersebut, para pendidik MDT yang tidak sarjana (Pendidikan Agama) atau hanya berpendidikan pesantren dapat terancam tidak bisa mengajar MDT terintegrasi. Sebab di dalam PMA No. 16/2010 tentang Guru Pendidikan Agama, tidak memberikan peluang bagi lulusan pesantren untuk dapat mengajar sebagai guru PAI. PMA tersebut menyebutkan bahwa; "Guru Pendidikan Agama minimal memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama

dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama".

Status MDT yang terintegrasi ke sekolah perlu diperjelas, tetap sebagai MDT atau merupakan pengembangan dari Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bila dianggap sebagai pengembangan PAI, Kementerian Agama harus dapat memperjuangkan dan memberdayakan lulusan pesantren sebagai pendidik PAI. Kementerian Agama dapat melakukan uji kompetensi dan memberikan sertifikat pendidik terhadap pendidik MDT yang tidak memiliki ijazah formal untuk menjadi Guru Agama Islam di sekolah. Uji kompetensi tersebut didasarkan pada PP No. 55/2007 yang menyebutkan, bahwa "peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

3. Peserta Didik

Di Kota Cirebon, peserta didik MDT tingkat ula/Awaliah merupakan usia pendidikan dasar (SD), belum banyak anak-anak usia Sekolah Dasar yang mendapatkan layanan pendidikan Diniyah Takmiliah (MDT). Dari sembilan puluh empat MDT hanya 4.340 anak usia sekolah dasar yang terlayani (EMIS Kemenag Kota Cirebon), sedangkan jumlah siswa tingkat pendidikan dasar sebanyak 38.543 anak. Artinya, hanya 11-13% anak yang baru terlayani

madrasah MDT tingkat ula/awaliyah, atau sekitar 34.203 anak belum terlayani. Hal ini tidak mengherankan, secara nasional anak-anak usia sekolah dasar yang terlayani MDT sebanyak 5.472.140 anak atau sekitar 21,14% dari total jumlah siswa sekolah dasar yang berjumlah sekitar 25.880.512 anak.

Meskipun kondisi peserta didik kota Cirebon tidak dapat digeneralisasi dengan kabupaten/kota lainnya, namun dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019 disebutkan bahwa penambahan jumlah lembaga pendidikan MDT tidak menaikkan jumlah peserta didik secara signifikan.

Tabel 1. Jumlah Madrasah MDT Berdasarkan Jenjang Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah	Jenjang		
		Ula/Awaliyah	Wustha	Ulya
2009	74.067	62.370	9.137	2.560
2010	66.269	55.975	8.445	1.849
2011	73.081	60.834	9.759	2.488
2012	68.471	67.523	4.067	1.146
2013	74.401	73.536	4.774	1.353

Sumber: Renstra Kemenag 2015 -2019

Tabel 2. Jumlah Santri Madrasah MDT Berdasarkan Jenjang Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah	Jenjang		
		Ula/Awaliyah	Wustha	Ulya
2009	4.864.077	4.461.981	316.203	85.893
2010	4.903.819	4.393.999	410.907	98.913
2011	4.939.390	4.405.993	439.125	94.272
2012	4.329.141	4.068.258	193.131	67.752
2013	4.452.059	4.143.604	225.362	83.093

Sumber: Renstra Kemenag 2015 -2019

Pada tabel 1, jumlah MDT tidak mengalami peningkatan bahkan untuk jenjang wustha dan ulya mengalami penurunan cukup drastis selama lima tahun (2009-2013). Pada jenjang ula/awaliyah, jumlah lembaga mengalami peningkatan namun jumlah siswa yang

dilayani mengalami penurunan. Bahkan total jumlah siswa yang dilayani oleh tiga jenjang MDT tersebut mengalami penurunan. Artinya, penambahan jumlah lembaga di tingkat ula/awaliyah tidak menaikkan jumlah peserta didik yang terlayani.

Sedikitnya jumlah anak yang tidak terlayani, bisa jadi karena ketidaktahuan masyarakat dan lemahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak di MDT. Seperti temuan Amirudin (2011), bahwa mayoritas masyarakat di Kota Samarinda tidak berpartisipasi dalam keterlibatan menyekolahkan dan mengajak tetangga untuk menyekolahkan anak.

Integrasi mempunyai peluang untuk memberikan layanan pendidikan agama Islam yang lebih kepada anak didik di tingkat dasar. Integrasi sejalan dengan kebijakan program penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui optimalisasi peran madrasah diniyah. Dengan terintegrasi ke sekolah, seluruh siswa SD dapat diwajibkan mengikuti pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai upaya penguatan pendidikan karakter. Bahkan pemerintah dapat memasyarakatkan MDT hingga ke seluruh pelosok tanah air, dan tidak memusat di Pulau Jawa.

Integrasi MDT ke sekolah merupakan sebuah niatan baik dalam rangka memasyarakatkan pendidikan diniyah, namun tantangan akan menghadang laju integrasi tersebut. Berdasarkan rasio jumlah MDT dan SD, maka satu MDT harus melayani siswa dua sekolah dasar.

Piloting ekstrakurikuler madin ke sekolah, tidak bisa menyerap semua peserta didik Sekolah Dasar untuk menjadi siswa MDT. Hal ini karena Pemerintah Daerah membiarkan inisiatif tanpa pendampingan, misalnya di SDN Samdikun dapat melibatkan seluruh siswa untuk menjadi siswa MDT namun di sekolah lainnya tidak bisa.

4. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar MDT di Kota Cirebon sebagian besar sudah menggunakan lokal (gedung) sendiri, kurang lebih sekitar tujuh puluh tiga (73) MDT dan 21 lainnya dilaksanakan di masjid, musalla, rumah pribadi dan lainnya. Dari jumlah ruang pembelajaran yang digunakan (260 ruang), 164 ruang dalam keadaan rusak (Kemenag Kota Cirebon, 2017). Dengan integrasi MDT, maka untuk melayani peserta didik dengan rerata 30 anak/kelas (180 anak/SD) maka tidak semua MDT yang memiliki ruang kelas dapat menampung semua anak tersebut. Apalagi MDT yang masih menggunakan masjid dan musalla, karena perbadingannya 1 MDT harus melayani anak usia SD dari 2 sekolah. Penggunaan tempat ibadah atau ruang lainnya diperbolehkan dalam PMA 13/2014. Peraturan tersebut merupakan bagian dari pengakuan kesejarahan pembelajaran MDT yang dilakukan di masjid, musalla atau di tempat-tempat yang memungkinkan sebelum adanya kelas yang representatif.

Dengan menggunakan ruang kelas yang terbatas dan memanfaatkan tempat ibadah merupakan kekuatan eksistensi MDT selama ini. Pendidikan

diniyah di Sumatera Barat pendidikan diniyah berkembang dari surau ke surau. Tuntutan masyarakat menengah ke atas dalam layanan pendidikan yang berkualitas menjadi kelemahan tersendiri bagi MDT untuk memenuhinya dengan segala keterbatasan anggaran.

Integrasi MDT, memberikan peluang untuk pemenuhan kebutuhan ruang kelas dan perangkat lainnya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan ruang kelas sekolah, atau mengatur pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan MDT dan sekolah. Seperti yang dilakukan oleh MDT Sabilul Huda yang dapat memanfaatkan fasilitas sekolah untuk pembelajaran madin berikut siswanya menjadi siswa MDT. Pemanfaatan ruang kelas sekolah secara penuh juga berpotensi mengancam terbengkalainya wakaf masyarakat kepada MDT.

5. Pembiayaan

Sumber pembiayaan MDT dapat berasal penyelenggara, pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, siswa, dan sumber lain yang sah (PMA No. 13/2014). Sebagian besar (77 MDT) mengandalkan iuran orang tua sebagai sumber utama, dengan besaran variatif antara sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah. Bahkan ada MDT membebaskan biaya pendidikan karena keterbatasan orang tua dan sebagai upaya membangun kesadaran belajar agama. Bentuk iuran dari orang tua meliputi iuran bulanan, iuran Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), ujian semester, dan ujian akhir dengan besaran sesuai kebutuhan lembaga. Pengeluaran biaya

meliputi; biaya operasional, pembelian perlengkapan mengajar dan honor pendidik. Untuk biaya pembangunan biasanya menggunakan bantuan masyarakat.

Honor pendidik antara seratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah, bahkan pendidik di tiga puluhan madrasah memperoleh honor kurang dari seratus ribu rupiah. Honor yang diterima para pendidik masih jauh dari Upah Minimum Kota (UMK) Cirebon yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.608.945,00/bulan pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.723.578,- mengikuti laju pertumbuhan ekonomi hingga 8,25% (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/11/21/hari-ini-umk-jabar-2017-ditetapkan-385322>). Meskipun demikian, yang menguatkan para pendidik MDT tetap mengajar dengan honor kecil adalah panggilan hati untuk mengajar agama sebagai amaliyah bekal kehidupan kelak di akhirat.

Dengan masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan diniyah, sangat sulit MDT dapat menarik iuran dari orang tua. Banyak sedikitnya dipengaruhi oleh jumlah peserta didik yang belajar pada madrasah tersebut. Bila mengacu pada penghitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setiap anak sebesar 800.000/tahun, artinya tiap bulan kurang lebih dibutuhkan 67.000 untuk operasional pendidikan/anak.

Dengan Integrasi, peluang stabilitas jumlah peserta didik dapat terjaga hingga kelulusan. Infak *syahriyah* dapat dimaksimalkan oleh Komite

Sekolah, dengan salah satu fungsinya menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Sekolah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan MDT terintegrasi melalui dana BOS sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat langsung menyalurkan biaya operasional MDT secara periodik melalui anggaran Dinas Pendidikan.

Selain peluang perolehan anggaran pendidikan dari Pemerintah Daerah, pemanfaatan biaya terancam tidak efektif. Dalam pengelolaan dana program piloting ekstrakurikuler madin ke sekolah, anggaran sebesar 30 juta hanya diperuntukkan untuk 20 anak, meskipun sekolah dapat mengelola anggaran tersebut untuk semua siswa seperti di SDN Samadikun. Alokasi anggaran untuk honor penyelenggara dan guru berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial diantara guru MDT, baik satu MDT maupun lainnya. Tenaga yang dibayar dari anggaran tersebut adalah dua penyelenggara (Kepala SD dan MDT), dan tiga pengajar (Guru PAI, Guru MDT dan lainnya).³

6. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan agama menjadi tugas dan fungsi dari pengawas pendidikan agama dan madrasah (Pengawas). Sembilan belas Pengawas Kemenag belum mencukupi untuk mengawasi madrasah dan pendidik PAI di sekolah. Paling tidak masih dibutuhkan lima Pengawas lagi

³Dimaksudkan dengan guru lainnya, ada yang memanfaatkan guru MDT seperti di SDN Samadikun dan ada yang melibatkan guru honorer seperti di SDN Kesambi Dalam 3.

untuk memenuhi syarat minimal rasio pengawas dengan madrasah/pendidik PAI, 1:7 madrasah dan 1:20 pendidik PAI (PMA No.2/2012). Dalam PMA tersebut pendidikan keagamaan (termasuk MDT) belum masuk sebagai objek pengawasan dan pembinaan karena termasuk pada pendidikan nonformal. Lain halnya dengan satuan pendidikan nonformal dan informal yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengendalian mutu dan evaluasi dampak program tersebut dilakukan oleh penilik pendidikan (Permendikbud No. 98/2014).

Pengawasan dan pembinaan MDT diberikan kepada pengawas Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai tugas tambahan yang dikenal dengan Pengawas RAMIDIN (RA, MI, & Diniyah). Pembinaan dilakukan sesuai dengan permintaan penyelenggara MDT atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagai narasumber pertemuan rutin bulanan. Keterlibatan pengawas saat diselenggarakan ujian sebagai tim monitoring pelaksanaan ujian MDT.

Dengan integrasi, penyelenggaraan MDT dapat memperoleh pengawasan dan pembinaan yang lebih baik oleh Pengawas PAI, karena merupakan pengembangan mata pelajaran PAI. Kedua lembaga tersebut merupakan satuan pendidikan Islam di bawah direktorat yang berbeda. MDT berada di bawah pembinaan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren), sedangkan PAI berada di bawah pembinaan Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit

PAIS). Kedua direktorat tersebut harus terlibat apabila akan dilakukan integrasi MDT dan PAI secara nasional.

7. Peraturan Daerah dan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter

Pemerintah Kota Cirebon menerbitkan Perda No. 10/2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah, diimplementasikan melalui *piloting project* ekstrakurikuler MDT di lima SD dan lima SMP. Perda tersebut menguatkan MDT untuk terlibat dalam pembangunan karakter anak melalui pendidikan keagamaan Islam di sekolah. Implementasi Perda, bisa berjalan tidak efektif tergantung anggaran daerah dan *political will* pemangku kepentingan yang dapat mengancam keberlangsungan program tersebut.

Di tingkat Nasional, kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Peraturan Presiden (Perpres No. 87/2017) memberikan posisi penting MDT untuk lebih berperan dalam penguatan karakter anak melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Disebutkan bahwa sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kegiatan keagamaan, meliputi; pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/ atau baca tulis Al-Qur'an dan kitab suci lainnya. Penyelenggaraan kegiatan dapat bekerjasama antara satuan pendidikan formal, nonformal dan lembaga keagamaan.

PENUTUP

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter pada anak-

anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Perpres No. 87/2017 menguatkan Permendikbud No. 23/2017 dapat menjadi landasan penguatan pendidikan karakter melalui integrasi MDT dan sekolah.

MDT & Sekolah memiliki potensi diintegrasikan baik secara koneksitas (*connected*) muatan kurikulum keduanya seperti yang dilakukan oleh Pemkot Kota Cirebon yang mengintegrasikan MDT ke sekolah melalui piloting program ekstrakurikuler madin. Integrasi juga dapat dilakukan sebagai keterpaduan kelembagaan (*mergering*) karena dalam satu pengelolaan oleh yayasan, seperti yang dilakukan oleh SD IT as-Sunnah. Dengan konsep lima hari sekolah, SD IT as-Sunnah tidak mengalami kendala berarti dengan pembelajaran keagamaan anak didiknya, karena materi MDT *include* dalam jadwal pelajaran sekolah.

Integrasi MDT dan sekolah akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain; 1) manajemen pengelolaan – perencanaan, ketenagaan, kesiswaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta pengawasan dan pembinaan – akan menjadi lebih baik; 2) implementasi Perda Pendidikan Diniyah Takmiliah lebih efektif; 3) semua peserta didik di sekolah dapat terlayani Pendidikan MDT; dan 4) penguatan pendidikan karakter secara massif dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler MDT terintegrasi.

Adapun kerugian yang mungkin muncul dari integrasi ini adalah gedung MDT yang

tidak digunakan lagi untuk pembelajaran dan beberapa guru MDT yang tidak dapat mengajar karena kualifikasi dan kompetensi pendidik serta posisi lemah MDT sebagai salah satu bentuk pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler harus dipertimbangkan ulang. Penguatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan keagamaan bukan sebagai bentuk pengembangan minat dan bakat melainkan kebutuhan asasi manusia untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kerjasama yang tidak seimbang antara MDT dan Sekolah membentuk sikap superioritas kelembagaan karena kepemilikan anggaran.

Meskipun memiliki potensi dilakukan integrasi MDT ke sekolah, namun harus disusun langkah-langkah persuasif agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Membuat panduan dan petunjuk teknis MDT terintegrasi, melakukan sosialisasi program, memberikan penganggaran yang cukup dan berkesinambungan, melakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi program. Sehingga rasa khawatir atas terancamnya proses pembelajaran dan eksistensi MDT tidak menjadi kenyataan. Dan MDT sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam *rahmatan lil alamin* tetap terjaga tanpa disusupi oleh pemahaman Islam intoleran meski dilakukan integrasi.

Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan FKDT Kota Cirebon harus melakukan sosialisasi tentang MDT terintegrasi agar tidak terjadi salah paham tentang integrasi tersebut. Ketiga stakeholder ini juga harus membuat tim kurikulum, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MDT terintegrasi agar tetap berkesinambungan. Pemerintah Kota Cirebon harus memberlakukan MDT

terintegrasi secara massif sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter di sekolah dan menganggarkan program tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kesuksesan penelitian ini bukan menjadi otoritas penulis, melainkan melibatkan banyak pihak hingga adanya tulisan ini. Terima kasih penulis ucapkan pada Kemenag Kota Cirebon terutama Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan jajaranya, Kepala SD piloting project ekstrakurikuler MDT, ketua FKDT Kota Cirebon (Mujtahid) yang menemani peneliti untuk mengumpulkan data dan para penyelenggara madrasah MDT di Kota Cirebon. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan Kepala Balai Litbang Agama Jakarta beserta staf Tata Usaha yang telah menyiapkan segala administrasi terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin, 2011. "Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Analisis Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Madrasah Diniyah". *Jurnal al Qalam*, Volume 17, No. 2:296 – 305.
- Balai Litbang Agama Jakarta, 2015. *Laporan Penelitian Penyelenggaraan Madrasah MDT dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal*. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan – Balai Litbang Agama Jakarta.
- Basid, Abdul. 2015. "Madrasah Diniyah Takmiliah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon". *Jurnal Penamas*, Volume 28, No. 3: 445-462.
- Hendropuspito, D., 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius
- Hutabarat & Huseini, 2006. *Proses, Formasi dan Implementasi Manajemen Strategik Kontemporer: Operasionalisasi Strategi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kemenag Kota Cirebon, 2017. *EMIS Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren*.
- Kementerian Agama RI, 2015. *Kementerian Agama Dalam Angka 2014*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2106. *Kajian dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerin Pendidikan Nasional.
- Mubarok, Apip. 2011. "Efektivitas Kolaborasi Manajemen Pembelajaran Madrasah MDT Wustha dan Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku Agama Siswa di SMP Negeri 1 Anjatan Kabupaten Indramayu". *Tesis*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Muhaemin, 2012. "Problematika Madrasah Diniyah di Kota Paloppo Sulawesi Sleatan Pasca Otonomi Daerah". *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Volume 6. No. 2.
- Mulyasa, 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Cet. VII. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nasution, S., 2008. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pierce and Robinson, 2007. *Manajemen Strategis – Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019.

Soebahar, 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhadi, dkk., 2014. *Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah*. Yogyakarta: Center for Religious dan Cross-Cultural Studies (CRCS) Universitas Gajahmada.

Yusron Pora, 2004. *Selamat Tinggal Sekolah*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Internet:

Fathoni. 2016. "Bagaimana Respon Masyarakat Soal Full Day School?", Suara Nahdhatul Ulama, Agustus 2016. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 di <http://www.nu.or.id/post/read/70324/bagaimana-respon-masyarakat-soal-full-day-school>

Azizah, Nur. 2017. "Mendikbud: Bukan Full Day School Melainkan Penguatan Pendidikan Karakter", METROTVNEWS.COM, Juli 2017. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 di <http://news.metrotvnews.com/politik/Rb1OLOdK-mendikbud-bukan-full-day-school-tapi-penguatan-pendidikan-karakter>

Resmini, Novi. Model-model Pembelajaran Terpadu. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196711031993032-NOVI_RESMINI/MODEL_PEMBELAJARAN_TERPADU.pdf tanggal 24 Oktober 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.